



PUTUSAN
Nomor 133 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : H. Rusdi Bin Alm H. Mustofa;
2. Tempat lahir : Bindu (Batu Raja);
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/ 8 September 1943;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Way Limau, RT.001 RW.001,
Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way
Kanan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa H. Rusdi Bin Alm H. Mustofa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik menanggguhkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Fitra Zuli Taufan Jasa, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Suttan Sejati, yang beralamat kantor di Jalan Raden Saleh I No.45B Kedaton Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 18/SK-SS/VIII/2021 tanggal 3 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 3 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. Reg. Perkara ; PDM-15/TJKAR/04/2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA (alm) pada kurun waktu Tahun 2018 s/d bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada



waktu-waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Way Limau RT.001 RW.001 Desa Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi korban MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN ketika masih berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Murid dari Kepala Sekolah SD Negeri 01 Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan Nomor:800/51/III.01/12/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Kartu Keluarga Nomor 1808071502080013 bahwa saksi korban MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN lahir pada tanggal 21 Maret 2002, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. RUSDI (Janggut) Bin H. MUSTOFA (Alm) pertama kali menyetubuhi saksi korban MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2018, saat itu saksi korban masih berumur 16 Tahun, kejadiannya berawal sekira jam 20.00 Wib, saat saksi korban datang kerumah Terdakwa yang masih tetangga saksi korban untuk menonton Televisi, saat itu yang berada dirumah Terdakwa hanya saksi korban dan Terdakwa H.RUSDI saja, lalu saat saksi korban sedang menonton Televisi diruang tengah, tiba-tiba Terdakwa menarik saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi korban dibawa ke kamar anak Terdakwa yang bernama Sdr. SAFRODIN, setelah itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan cara di tempelkan ke leher saksi korban dan berkata, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA PUN, KALAU KAMU NGOMONG KE ORANG APALAGI KE UMAK KAMU SAYA BUNUH"



karena saksi korban takut lalu saksi menjawab, "IYA SAYA GAK NGOMONG SAMA SIAPAPUN" lalu Terdakwa menjawab, "KAMU TUH BOHONG MULUT KAMU ITU TAJEM KU SUMPEL AJA MULUT KAMU PAKAI KAIN SARUNG" selanjutnya Terdakwa meletakkan pisaunya disamping tempat tidur dan menyumpal mulut saksi korban dengan menggunakan kain sarung, lalu melepaskan baju yang saksi korban gunakan dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka baju serta celananya, lalu Terdakwa melepaskan celana saksi korban, melepaskan Bra yang saksi korban pakai, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban, dan diletakkan dilantai, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas kasur warna biru karena ketakutan saksi korban menuruti keinginan Terdakwa, setelah saksi korban terlentang diatas kasur lalu Terdakwa mencium wajah saksi korban berkali-kali, dibagian pipi kanan, pipi kiri, dan kening saksi korban, lalu Terdakwa melumat dan mencium kedua payudara saksi korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi korban lalu melebarkan kedua paha saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina (kemaluan) saksi korban lalu mengeluarkan masukkan berulang-ulang hingga masuk benar, saat itu saksi korban ingin berteriak namun tidak dapat karena disumpal mulutnya dengan kain sarung, saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa yang keras masuk divaginanya, lalu saksi korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan saksi korban berkata "AKU GAK MAU" lalu Terdakwa berkata, "KAMU HARUS MAU, KALAU TIDAK MAU SAYA BUNUH", sehingga saksi korban ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan mencoba memasukkan alat kemaluannya ke bagian anus saksi (tempat buang air besar) namun tidak bisa masuk dan saksi korban merasakan sakit, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya



kedalam vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan masukkan jarinya kedalam lubang vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa menindih kembali badan saksi korban, lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan masukkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban selama kurang lebih lima menit, setelah itu Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) diatas kasur lantai warna biru, setelah itu saksi korban duduk diatas temat tidur dan merasakan sakit dibagian kemaluannya, lalu dari kemaluan saksi korban mengeluarkan darah diatas kasur lantai warna biru tersebut, selanjutnya Terdakwa memakai baju dan celananya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya, dan berkata kepada saksi korban, "PAKAI BAJU KAMU, AWAS KAMU JANGAN NGOMONG SAMA SIAPA-SIAPA JANGAN NGOMONG SAMA ORANG KALAU KAMU NGOMONG SAYA BUNUH" setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah), karena saksi korban merasa takut lalu saksi korban pulang kerumahnya dan tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi korban;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekira hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2018, sekira siang hari saat saksi korban sedang menumpang menonton Telivisi dirumah Terdakwa, lalu datang Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "AYO KANA KITA MAIN AJA" lalu saksi korban menjawab, "AKU GAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL" selanjutnya Terdakwa berkata, "KAMU GAK AKAN HAMIL KAMU MASIH PERAWAN", lalu saksi korban menjawab, "AKU GAK MAU WALAUPUN KAMU MAKSA", selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan, "KALAU KAMU GAK MAU SAYA BUNUH KAMU", kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau



dapur dan menempelkan ujung pisau yang tajam ke leher saksi korban, sehingga saksi korban ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa saksi korban ke kamar anak Terdakwa yaitu Sdr. SAFRODIN yang pada saat itu tidak berada dirumah, kemudian pisau dapur tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas kasur, lalu Terdakwa membuka baju lengan panjang warna hijau milik saksi korban, BH berwarna hitam, celana panjang berwarna hijau, dan celana dalam berwarna hitam, lalu Terdakwa meletakkan semua pakaian saksi korban di tempat tidur, setelah saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, kemudian Terdakwa meletakkan badan saksi korban diatas kasur warna biru, lalu Terdakwa mencium pipi kanan, dan pipi kiri saksi korban secara bergantian, lalu Terdakwa mencium kening dan menciumi bibir saksi korban, selanjutnya Terdakwa melumat dan menciumi payudara saksi korban menggunakan mulut Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban, kemudian Terdakwa menindih badan saksi korban dan melebarkan kedua paha saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya secara berulang-ulang kedalam vagina saksi korban, pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada vagina saksi korban, setelah Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kemaluannya selama lebih kurang 5 (lima) menit lalu mencabutnya, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang vagina dan anus saksi korban, lalu saksi korban berkata, "ADUH SAKIT" lalu Terdakwa menjawab, "GAK PAPA NANTI KAMU TERBIASA", selanjutnya Terdakwa membalikkan badan saksi korban dalam keadaan tengkurap, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke lubang anus saksi korban namun tidak dapat masuk, lalu Terdakwa kembali memasukkan jari telunjuknya ke lubang vagina dan anus saksi



korban, pada saat itu saksi korban merasakan sakit di bagian kelamin dan anusny, lalu Terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan masuk secara berulang-ulang hingga Terdakwa merasa puas dan mencabut alat kemaluannya lalu mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang dikeluarkan diatas kasur warna biru, pada saat itu saksi korban merasakan didalam kemaluannya terdapat cairan juga, setelah itu Terdakwa memakaikan pakaian saksi korban dan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri;

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2018, sekira jam 18.30 WIB, saat itu saksi korban dengan umak (ibu saksi korban) datang ke rumah Terdakwa untuk menonton Televisi, lalu sekira jam 22.00 WIB, umak (ibu saksi korban) pulang kerumah dan saksi korban tetap tinggal untuk menonton film orang ketiga di SCTV sendirian, lalu sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi korban dan berkata, "AYO KANA KITA MAIN UMAK KAMU SUDAH PULANG", lalu saksi korban berkata, "AKU TIDAK MAU TAKUT HAMIL" selanjutnya Terdakwa berkata, "GAK HAMIL KAMU, KAMU MASIH GADIS", lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dapur dan berkata, "KAMU HARUS MAU, KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAMU" , kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke kamar anaknya yang bernama Sdr. SAFRODIN yang pada saat itu tidak berada dirumahnya dan menyuruh Terdakwa tiduran telentang, karena ancaman Terdakwa tersebut saksi korban ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju lengan pendek warna putih berkancing, BH berwarna hitam, celana panjang warna putih dan celana dalam putih bergambar bunga yang dipakai saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sehingga dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri, kening dan bibir saksi



korban dengan bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melumat kedua payudara saksi korban, dan menindih badan saksi korban, lalu Terdakwa membuka kedua pada saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina saksi korban dan dikeluarkan berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan putih(sperma) yang dibuang keatas kasur yang berwarna biru, selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian saksi korban dan Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, lalu saksi korban kembali menonton Televisi dan kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian yang keempat pada tanggal, hari, bulan yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2019 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi korban menumpang menonton televisi di kediaman Terdakwa, saksi korban datang bersama ibu saksi korban yaitu saksi IZANAWATI, saat itu Terdakwa dirumah hanya sendirian saja, lalu sekira jam 22.00 WIB, ibu saksi korban pulang kerumahnya sedangkan saksi korban masih tetap menonton televisi, lalu saat saksi korban masih menonton televisi, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah pisau sambil berkata "AYO KANA KITA MAIN SAYA SUDAH GATEL", lalu saksi korban menjawab, "GAK MAU" , selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban sambil mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban sambil berkata "KALAU KAMU GAK MAU SAYA BUNUH KAMU" karena saksi korban merasa takut saksi korban hanya diam saja dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian saksi korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaiannya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur telentang, kemudian Terdakwa mencium kening, kedua pipi, dan bibir saksi korban, lalu Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban, dan menindih badan



saksi korban, sehingga badan Terdakwa berada diatas badan saksi korban, lalu terdakwa membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam vagina saksi korban dan memainkannya dengan cara mengeluarkan masukkan secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa merasa puas dan mencabut alat kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi korban dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) diatas kasur biru, sedangkan saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya, setelah selesai menyetubuhi saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian saksi korban dan memakaikannya, lalu Terdakwa memakai pakaiannya sendiri, selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada orang tuanya karena takut dengan ancaman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setiap ada kesempatan ketika saksi korban masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun saat menonton televisi dirumah Terdakwa, dan Terdakwa saat itu dirumah sendirian, Terdakwa selalu mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau untuk menyetubuhi saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dan menuruti setiap keinginan Terdakwa, dan setiap mengingat perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban, korban merasa sakit hati, ingin menangis dan bunuh diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/17/VER/RSUD-WK/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aswin Boy Pratama,Sp.OG dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut;

PROJUSTIA;

Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Blambangan Umpu Nomor:Surat VER/100/VI/2020/Reskrim maka pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 11.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Identitas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 133 / Pid. / 2021 / PT TJK



Nama : MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Way Limau/21 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Way Limau, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan;

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Kepala : Normecefal (Dalam Batas Normal), Mata
Asimetris (Juling)
2. Badan : Tidak Tampak Kelainan
3. Tangan/Kaki : Tidak Tampak Kelainan
4. Pemeriksaan Luar : - Payudara Tanner III;
- Rambut ketiak tumbuh;
- Rambut kemaluan tumbuh;
5. Pemeriksaan Dalam : Tonus Spinchter ani baik, ampulla recti kosong,
massa intralumen (-), hymen tak intact,
robekan arah pukul 9 dan 6, luka lecet (-)
6. USG : - Uterus antefleksi bentuk dan ukuran normal;
- Endometrial line positif (+);
- Vesika urinaria cukup
7. PP Test : Negatif;

KESIMPULAN:

- Tampak robekan hymen pada arah pukul 09 dan 06 yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA (alm) pada kurun waktu tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Way Limau RT.001 RW.001 Desa Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi korban MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi korban berumur 18 tahun pada tanggal 21 maret 2020 sampai tanggal 22 April 2020 Terdakwa yang tidak ada ikatan perkawinan dengan saksi korban masih sering menyetubuhi saksi korban, kejadiannya pada hari, tanggal tidak ingat lagi pada akhir Maret 2020 saksi korban menumpang nonton televisi di rumah Terdakwa bersama ibu saksi korban sekira jam 19.00 WIB, lalu sekira jam 22.00 WIB, ibu saksi korban pulang kerumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sedangkan saksi korban masih menonton televisi sendirian, kemudian sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa yang bernama Sdr. SAFRODIN, dimana pada saat itu SAFRODIN tidak berada di rumah Terdakwa, lalu setelah saksi korban masuk dikamar, Terdakwa menempelkan sebilah pisau ke bagian leher saksi korban kemudian mengancam saksi korban sambil berkata, "AYO KITA MAIN KANA



KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAMU”, selanjutnya saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban tiduran dengan posisi telentang, saat itu pisau masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pisaunya di atas kasur disamping saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban lalu meremas kedua payu dara saksi korban dengan tangan terdakwa, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi, hidung dan mulut saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan-masukkan selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa merasa puas, lalu mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur, sedangkansaksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi korban berada didepan rumahnya dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada didepan rumahnya, kemudian saksi korban datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kerumah Terdakwa, setelah saksi korban diruang tengah dekat ruang menonton televisi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengancam saksi korban sambil berkata “AYO KANA KITA MAIN KANA, SAYA UDAH GAK TAHAN” lalu saksi korban menjawab, “SAYA TIDAK MAU SAYA SAKIT”, lalu Terdakwa mengarahkan sebilah pisau kearah saksi korban dan Terdakwa berkata, “KALAU TIDAK MAU KAMU SAYA BUNUH”, karena saksi korban merasa takut diancam oleh Terdakwa, saksi korban hanya diam saja dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik badan saksi korban dibawa kekamar anak Terdakwa yang tidak ada dirumah yaitu Sdr. SAFRODIN, selanjutnya Terdakwa menyuruh



saksi korban berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian saksi korban hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Terdakwa, lalu saksi korban disuruh telentang, ketika saksi korban telentang, pisau yang dipegang Terdakwa diletakkan oleh Terdakwa diatas kasur berada disebelah kanan saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan saksi korban, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan tangan Terdakwa, kemudian jari Terdakwa dimasukkan kedalam anus saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit pada anusnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan memainkannya dengan mengeluarkan-masukkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa merasa puas, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur yang berwarna biru tua, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya dan mengancam saksi korban untuk jangan bilang kepada ke orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi menumpang menonton tv bersama ibu saksi kediaman H.RUSDI lalu sekira pukul 22.00 Wib ibu saksi kembali kediamannya, sekira setengah jam kemudian H.RUSDI mengajak saksi sambil mengeluarkan pisau dan diarahkan kesaksi sambil berkata "KANA SINI KITA KEKAMAR, SAYA UDAH GATEL KANA, PINGIN MAIN" lalu saksi menjawab "SAYA TIDAK MAU , ITU SAYA SAKIT", lalu H.RUSDI berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAMU SAMA PISAU INI" lalu saksi merasa takut saksi masuk kedalam kamar, lalu H.RUSDI melepaskan semua pakaian saksi kemudian H.RUSDI melepaskan pakaiannya lalu saksi disuruh untuk tidur kemudian H.RUSDI meletakkan pisau tersebut diatas kasur disebelah kanan saksi, kemudian H.RUSDI menciumi kedua pipi saksi dan menciumi serta meremas kedua payu



dara saksi, lalu H.RUSDI memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit, lalu dari alat kelamin H.RUSDI keluar cairan putih yang diletakkan diatas kasur kemudian saksi disuruh mengenakan pakaian saksi dan diancam oleh H.RUSDI untuk tidak menceritakan kepada orang lain H.RUSDI melepas seluruh pakaian saksi dan menyuruh saksi tiduran adapun pisau masih dipegang oleh H.RUSDI, lalu sebelum H.RUSDI menindih saksi pisau tersebut diletakkan di kasur tepatnya disamping kanan saksi, lalu H.RUSDI menindih saksi meremas kedua payu dara saksi, menciumi pipi, hidung dan mulut saksi, lalu alat kelamin H.RUSDI masuk kedalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 5 menit hingga pada akhirnya keluar cairan berwarna putih dari alat kelamin H.RUSDI dan diletakkan diatas kasur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, ketika saksi korban berada dirumahnya di Kp. Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, saat saksi korban sedang tidur dalam kamar nya, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan cara mengetuk dinding kamar saksi korban yang terbuat dari papan dan memasukkan tangannya melalui lubang papan dinding yang terdapat dikamar saksi korban, lalu saksi korban terbangun dan berkata kepada pada Terdakwa, "NGAPA KAMU MANGGIL SAYA" lalu Terdakwa menjawab "AYOK KITA MAIN SAYA UDAH GATEL" lalu saksi korban menjawab, "SAYA TAKUT SAYA GAK MAU INI UDAH MALAM SAYA MAU TIDUR" lalu Terdakwa menjawab, "AI GAK PAPA CEPATLAH INI UDAH MALAM NANTI ORANG TUA KAMU MANGGIL", setelah itu saksi korban bangun dan keluar dari dalam kamarnya lalu keluar rumah melalui pintu belakang dan menemui Terdakwa dirumahnya, setelah saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa melihat Terdakwa menggunakan baju tangan pendek warna hijau putih dan menggunakan sarung warna hitam, merah, dan abu-abu setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa, "NGAPA KAMU MANGGIL AKU" lalu



Terdakwa menjawab, "AKU UDAH GATEL" lalu saksi korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dengan membawa satu buah kasur lantai warna biru dan membawa 2 (dua) buah bantal setelah itu Terdakwa meletakkan kasur lantai dan dua buah bantal tersebut kedalam kamar anaknya yang bernama Sdr. SAFRODIN, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya dan berkata berkata, "AYOK KITA MAIN", lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau yang diletakkan di leher saksi korban, dan mengatakan",BILA TIDAK MENURUTI KEMAUAN TERDAKWA MAKA SAKSI KORBAN AKAN DIBUNUH, karena merasa takut lalu saksi korban menuruti keinginan Terdakwa, saksi korban masuk kedalam kamar dan disuruh berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa membuka baju saksi korban yang berwarna merah yang terdapat motif bunga, melepaskan bra (BH) yang saksi korban pakai warna merah maroon, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek saksi korban warna merah, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang saksi korban gunakan warna abu-abu dan meletakkan pakaian saksi korban diatas lantai, hingga saksi korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju yang digunakan nya, melepaskan sarung, melepaskan celana pendek warna hitam, hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium wajah saksi korban, mencium kedua payudara saksi korban secara bergantian, lalu Terdakwa mengulum pentil payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya Terdakwa merenggangkan kedua belah paha saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang saat itu dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin nya berkali kali selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa puas, dan mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan air sperma nya keatas kasur lantai warna biru, setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa, "Al



SUDAH LAH SAYA CAPEK” , lalu Terdakwa berkata “NANTILAH KITA MAIN LAGI MAKANYA SAYA NGAJAK KAMU SAYA UDAH GATEL” lalu saksi korban menjawab, “SAYA UDAH SAKIT” lalu Terdakwa berkata, “KALAU AIR PUTIH GAK KELUAR AKU MASIH GATEL”, dikarenakan saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya saksi korban hanya diam dalam kamar tersebut dan dalam keadaan telanjang, Terdakwa juga dalam keadaan telanjang, kemudian saksi korban mendengar suara orang perempuan dari luar mengetuk-ngetuk pintu berkali-kali, karena merasa takut lalu saksi korban mengambil baju, celana, bra, dan celana dalam saksi korban yang berada diatas lantai, lalu saksi korban memegang pakaian tersebut dan memeluk pakaian saksi korban didepan dada, lalu saksi korban keluar dari dalam kamar Terdakwa, dan berlari kearah pintu depan, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan telanjang mengejar saksi korban dan memegang tangan saksi korban untuk menahan supaya saksi korban tidak keluar, kemudian Terdakwa berkata, “JANGAN KELUAR”, karena saksi korban merasa takut, lalu saksi korban berlari ke arah pintu depan dan membuka kunci pintu depan rumah Terdakwa , setelah saksi korban membuka pintu saksi korban melihat bapak saksi yaitu Sdr. SARIPUDIN yang berada didepan pintu, lalu bapak saksi korban melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai baju sehelai pun dan pakaian saksi korban yang dibawa dan dipeluk didepan dada, kemudian bapak saksi korban juga melihat Terdakwa tidak menggunakan pakaian sehelai pun, karena saksi korban takut keluar dari dalam rumah Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu saksi korban berlari kearah depan rumah saksi korban lalu saksi korban memakai baju yang dibawa, karena merasa takut lalu saksi korban tidak pulang kerumahnya selama semalaman, dan saksi korban inginap dibawah pohon sawo dibelakang rumah warga yang bernama Sdr. BADRI yang jaraknya ± 100 m dari rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama kedua orang tuanya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/17/VER/RSUD-WK/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aswin Boy Pratama,Sp.OG dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut;

PROJUSTIA;

Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Blambangan Umpu Nomor: Surat VER/100/VI/2020/Reskrim maka pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 11.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Identitas sebagai berikut:

Nama : MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Way Limau/21 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Way Limau, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan;

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Kepala : Normecefal (Dalam Batas Normal), Mata Asimetris (Juling)
2. Badan : Tidak Tampak Kelainan
3. Tangan/Kaki : Tidak Tampak Kelainan
4. Pemeriksaan Luar : - Payudara tanner III;
- Rambut ketiak tumbuh;
- Rambut kemaluan tumbuh;
5. Pemeriksaan Dalam : Tonus Spincter ani baik, ampula recti kosong, massa intralumen (-), hymen tak intak, robekan arah pukul 9 dan 6, luka lecet (-)



6. USG : - Uterus antefleksi bentuk dan ukuran normal;
- Endometrial line positif (+);
- Vesika urinaria cukup
7. PP Test : Negatif;

KESIMPULAN:

- Tampak robekan hymen pada arah pukul 09 dan 06 yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA (alm) pada kurun waktu tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Way Limau RT.001 RW.001 Desa Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi korban MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi korban berumur 18 tahun pada tanggal 21 maret 2020 sampai tanggal 22 April 2020 Terdakwa yang tidak ada ikatan perkawinan dengan saksi korban masih sering menyetubuhi saksi korban, kejadiannya pada hari, tanggal tidak ingat lagi pada akhir Maret 2020 saksi korban menumpang nonton televisi di rumah Terdakwa bersama ibu saksi korban sekira jam 19.00 WIB, lalu sekira jam 22.00 WIB, ibu saksi korban pulang kerumahnya yang bersebelahan dengan



rumah Terdakwa, sedangkan saksi korban masih menonton televisi sendirian, kemudian sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar anak Terdakwa yang bernama Sdr. SAFRODIN, dimana pada saat itu SAFRODIN tidak berada dirumah Terdakwa, lalu setelah saksi korban masuk dikamar, Terdakwa menempelkan sebilah pisau kebagian leher saksi korban kemudian mengancam saksi korban sambil berkata, "AYO KITA MAIN KANA KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAMU", selanjutnya saksi korban hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban tiduran dengan posisi telentang, saat itu pisau masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan pisaunya di atas kasur disamping saksi korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban lalu meremas kedua payu dara saksi korban dengan tangan terdakwa, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi, hidung dan mulut saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan-masukkan selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa merasa puas, lalu mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur, sedangkansaksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, ketika saksi korban berada didepan rumahnya dipanggil oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada didepan rumahnya, kemudian saksi korban datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kerumah Terdakwa, setelah saksi korban diruang tengah dekat ruang menonton televisi lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengancam saksi korban sambil berkata "AYO KANA KITA MAIN KANA, SAYA UDAH



GAK TAHAN” lalu saksi korban menjawab, “SAYA TIDAK MAU SAYA SAKIT”, lalu Terdakwa mengarahkan sebilah pisau kearah saksi korban dan Terdakwa berkata, “KALAU TIDAK MAU KAMU SAYA BUNUH”, karena saksi korban merasa takut diancam oleh Terdakwa, saksi korban hanya diam saja dan menuruti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik badan saksi korban dibawa ke kamar anak Terdakwa yang tidak ada dirumah yaitu Sdr. SAFRODIN, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepaskan semua pakaian saksi korban hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan Terdakwa, lalu saksi korban disuruh telentang, ketika saksi korban telentang, pisau yang dipegang Terdakwa diletakkan oleh Terdakwa diatas kasur berada disebelah kanan saksi korban, lalu Terdakwa menindih badan saksi korban, meremas kedua payudara saksi korban menggunakan tangan Terdakwa, kemudian jari Terdakwa dimasukkan kedalam anus saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit pada anusnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan memainkannya dengan mengeluarkan-masukkan selama kurang lebih 5 (lima) menit, hingga Terdakwa merasa puas, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) yang ditumpahkan diatas kasur yang berwarna biru tua, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya dan mengancam saksi korban untuk jangan bilang kepada ke orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi menumpang menonton tv bersama ibu saksi dikediaman H.RUSDI lalu sekira pukul 22.00 Wib ibu saksi kembali kekediamannya, sekira setengah jam kemudian H.RUSDI mengajak saksi sambil mengeluarkan pisau dan diarahkan kesaksi sambil berkata “KANA SINI KITA KEKAMAR, SAYA UDAH GATEL KANA, PINGIN MAIN” lalu saksi



menjawab "SAYA TIDAK MAU , ITU SAYA SAKIT", lalu H.RUSDI berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU SAYA BUNUH KAMU SAMA PISAU INI" lalu saksi merasa takut saksi masuk kedalam kamar, lalu H.RUSDI melepaskan semua pakaian saksi kemudian H.RUSDI melepaskan pakaiannya lalu saksi disuruh untuk tidur kemudian H.RUSDI meletakkan pisau tersebut diatas kasur disebelah kanan saksi, kemudian H.RUSDI menciumi kedua pipi saksi dan menciumi serta meremas kedua payu dara saksi, lalu H.RUSDI memasukkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit, lalu dari alat kelamin H.RUSDI keluar cairan putih yang diletakkan diatas kasur kemudian saksi disuruh mengenakan pakaian saksi dan diancam oleh H.RUSDI untuk tidak menceritakan kepada orang lain H.RUSDI melepas seluruh pakaian saksi dan menyuruh saksi tiduran adapun pisau masih dipegang oleh H.RUSDI, lalu sebelum H.RUSDI menindih saksi pisau tersebut diletakkan di kasur tepatnya disamping kanan saksi, lalu H.RUSDI menindih saksi meremas kedua payu dara saksi, menciumi pipi , hidung dan mulut saksi, lalu alat kelamin H.RUSDI masuk kedalam alat kelamin saksi selama kurang lebih 5 menit hingga pada akhirnya keluar cairan berwarna putih dari alat kelamin H.RUSDI dan diletakkan diatas kasur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 22.00 WIB, ketika saksi korban berada dirumahnya di Kp. Way Limau Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan, saat saksi korban sedang tidur dalam kamar nya, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dengan cara mengetuk dinding kamar saksi korban yang terbuat dari papan dan memasukkan tangannya melalui lubang papan dinding yang terdapat dikamar saksi korban, lalu saksi korban terbangun dan berkata kepada pada Terdakwa, "NGAPA KAMU MANGGIL SAYA" lalu Terdakwa menjawab "AYOK KITA MAIN SAYA UDAH GATEL" lalu saksi korban menjawab, "SAYA TAKUT SAYA GAK MAU INI UDAH MALAM SAYA MAU TIDUR" lalu Terdakwa menjawab , "AI GAK PAPA CEPATLAH INI



UDAH MALAM NANTI ORANG TUA KAMU MANGGIL”, setelah itu saksi korban bangun dan keluar dari dalam kamarnya lalu keluar rumah melalui pintu belakang dan menemui Terdakwa dirumahnya, setelah saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa melihat Terdakwa menggunakan baju tangan pendek warna hijau putih dan menggunakan sarung warna hitam, merah, dan abu-abu setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa, “NGAPA KAMU MANGGIL AKU” lalu Terdakwa menjawab, “AKU UDAH GATEL” lalu saksi korban melihat Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dengan membawa satu buah kasur lantai warna biru dan membawa 2 (dua) buah bantal setelah itu Terdakwa meletakkan kasur lantai dan dua buah bantal tersebut kedalam kamar anaknya yang bernama Sdr. SAFRODIN, lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangannya dan berkata berkata, “AYOK KITA MAIN”, lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau yang diletakkan di leher saksi korban, dan mengatakan”,BILA TIDAK MENURUTI KEMAUAN TERDAKWA MAKA SAKSI KORBAN AKAN DIBUNUH, karena merasa takut lalu saksi korban menuruti keinginan Terdakwa, saksi korban masuk kedalam kamar dan disuruh berbaring diatas kasur, lalu Terdakwa membuka baju saksi korban yang berwarna merah yang terdapat motif bunga, melepaskan bra (BH) yang saksi korban pakai warna merah maroon, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek saksi korban warna merah, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam yang saksi korban gunakan warna abu-abu dan meletakkan pakaian saksi korban diatas lantai, hingga saksi korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju yang digunakan nya, melepaskan sarung, melepaskan celana pendek warna hitam, hingga Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium wajah saksi korban, mencium kedua payudara saksi korban secara bergantian, lalu Terdakwa mengulum pentil payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya Terdakwa merenggangkan kedua belah paha saksi korban,



lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang saat itu dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban, lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelamin nya berkali kali selama \pm 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa puas, dan mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina (kemaluan) saksi korban dan mengeluarkan air sperma nya keatas kasur lantai warna biru, setelah itu saksi korban berkata kepada Terdakwa, "Al SUDAPLAH SAYA CAPEK" , lalu Terdakwa berkata "NANTILAH KITA MAIN LAGI MAKANYA SAYA NGAJAK KAMU SAYA UDAH GATEL" lalu saksi korban menjawab, "SAYA UDAH SAKIT" lalu Terdakwa berkata, "KALAU AIR PUTIH GAK KELUAR AKU MASIH GATEL", dikarenakan saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluannya saksi korban hanya diam dalam kamar tersebut dan dalam keadaan telanjang, Terdakwa juga dalam kedaan telanjang, kemudian saksi korban mendengar suara orang perempuan dari luar mengetuk-ngetuk pintu berkali-kali, karena merasa takut lalu saksi korban mengambil baju, celana, bra, dan celana dalam saksi korban yang berada diatas lantai, lalu saksi korban memegang pakaian tersebut dan memeluk pakaian saksi korban didepan dada, lalu saksi korban keluar dari dalam kamar Terdakwa, dan berlari kearah pintu depan, selanjutnya Terdakwa dalam keadaan telanjang mengejar saksi korban dan memegang tangan saksi korban untuk menahan supaya saksi korban tidak keluar, kemudian Terdakwa berkata, "JANGAN KELUAR", karena saksi korban merasa takut, lalu saksi korban berlari ke arah pintu depan dan membuka kunci pintu depan rumah Terdakwa, setelah saksi korban membuka pintu saksi korban melihat bapak saksi yaitu Sdr. SARIPUDIN yang berada didepan pintu, lalu bapak saksi korban melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai baju sehelai pun dan pakaian saksi korban yang dibawa dan dipeluk didepan dada, kemudian bapak saksi korban juga melihat Terdakwa tidak menggunakan pakaian sehelai pun, karena saksi korban



takut keluar dari dalam rumah Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu saksi korban berlari ke arah depan rumah saksi korban lalu saksi korban memakai baju yang dibawa, karena merasa takut lalu saksi korban tidak pulang kerumahnya selama semalaman, dan saksi korban menginap dibawah pohon sawo dibelakang rumah warga yang bernama Sdr. BADRI yang jaraknya \pm 100 m dari rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama kedua orang tuanya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/17/VER/RSUD-WK/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Aswin Boy Pratama, Sp. OG dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan dengan pemeriksaan sebagai berikut;

PROJUSTIA;

Atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Blambangan Umpu Nomor: Surat VER/100/VI/2020/Reskrim maka pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 11.00 Wib, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Identitas sebagai berikut:

Nama : MEGA OKANAMI Binti SARIPUDIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Way Limau/21 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Way Limau, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan;

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Kepala : Normecefal (Dalam Batas Normal), Mata Asimetris (Juling)
2. Badan : Tidak Tampak Kelainan
3. Tangan/Kaki : Tidak Tampak Kelainan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor: 133 / Pid. / 2021 / PT TJK



4. Pemeriksaan Luar : - Payudara Tanner III;
- Rambut ketiak tumbuh;
- Rambut kemaluan tumbuh;
5. Pemeriksaan Dalam : Tonus Spincter ani baik, ampulla recti kosong,
massa intralumen (-), hymen tak intact,
robekan arah pukul 9 dan 6, luka lecet (-)
6. USG : - Uterus antefleksi bentuk dan ukuran
normal;
- Endometrial line positif (+);
- Vesika urinaria cukup
7. PP Test : Negatif;

KESIMPULAN:

- Tampak robekan hymen pada arah pukul 09 dan 06 yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 289 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2021 No.Reg.Perkara: PDM-15/BAPU/04/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana surat dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang aksesoris anting warna silver;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam corak putih;
- 1 (satu) helai BH warna coklat tua;
- 1 (satu) helai baju warna hitam corak merah, putih, dan orange;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah kasur berwarna biru tua dengan corak bunga berwarna merah, kuning, dan hijau;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru dan garis putih dengan corak bunga berwarna kuning;
- 1 (Satu) buah bantal berwarna biru muda dengan corak bunga berwarna biru tua dan hijau.

Dirampas untuk di Musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSDI BIN ALM H. MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perkosaan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Mega Okanami binti Saripudin sejumlah Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 21 April 2021 dan dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bantal bersarung biru dan bermotif bunga warna biru dan sarung bermotif bunga kecil coklat/biru;
 - 1 (satu) buah kasur lantai berwarna biru motif bunga merah kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) pasang aksesoris anting warna silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam corak putih;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat tua;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam corak merah, putih dan orange;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing pada tanggal 6 dan 7 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing pada tanggal 14 dan 15 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 14 dan 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Terdakwa H Rusdi Bin H Mustafa tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor perkara 81/Pid.Sus/2021/PN Bbu yang telah diputus pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rusdi Bin H. Mustafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perkosaan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Perkosaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** sebagaimana surat dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. RUSDI Bin (alm) H. MUSTOFA** pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi Korban Mega Okanami Binti Saripudin sejumlah Rp. 17.535.000,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang aksesoris anting warna silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam corak putih;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat tua;
 - 1 (satu) helai baju warna hitam corak merah, putih, dan orange;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;



- 1 (satu) buah kasur berwarna biru tua dengan corak bunga berwarna merah, kuning, dan hijau;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru dan garis putih dengan corak bunga berwarna kuning;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru muda dengan corak bunga berwarna biru tua dan hijau.

Dirampas untuk di Musnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Agustus Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bbu, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatukan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah rata-rata normal.



Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyandang gelar haji yang seharusnya terdakwa menjadi contoh dan panutan didalam masyarakat akan tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan yang sangat tercela dimasyarakat.

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan seperti tersebut diatas Pengadilan tinggi juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa yang sudah sangat tua yaitu berumur 77 tahun.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dihubungkan dengan ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang di jatuhkan adalah terlalu ringan, oleh karena itu adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Agustus Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bbu harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat : Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bbu sekedar mengenai pidana



yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Rusdi Bin Alm. H. MUSTOFA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
- Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Korban Mega Okanami binti Saripudin sejumlah Rp. 8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bantal bersarang biru dan bermotif bunga warna biru dan sarung bermotif bunga kecil coklat/biru;

- 1 (satu) buah kasur lantai bewarna biru motif bunga merah kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang aksesoris anting warna silver;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam corak putih;
- 1 (satu) helai BH warna coklat tua;
- 1 (satu) helai baju warna hitam corak merah, putih dan orange;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).--

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,SH,MH sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR, SH, MH dan SAMIR ERDY, SH,



MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 133/PID/2021/PT TJK tanggal 21 September 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta EMIYATI,SH, MH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H.,M.H

H. ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H

d.t.o.

2. SAMIR ERDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

EMİYATI, S.H.,M.H

UNTUK SALINAN RESMI:
Plt. Panitera

(Tgl.- 09 -2021).

GANDA MANA, S.H., M.H.